

TUGAS MATA KULIAH
HUKUM PERBANKAN

“ Kredit Sindikasi ”

Oleh :
APRILIA GAYATRI

NPM :
A10.05.0201

Kelas : C



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2008

KREDIT SINDIKASI

A. Pengertian

Harus dibedakan antara “sindikasi kredit” atau *loan syndication* dan “kredit sindikasi” atau *syndicated loan*. Sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta – pesertanya terdiri dari lembaga – lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek. Sedangkan yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit.¹

Stanley Hurn dalam bukunya *Syndicated Loan : A Handbook for Banker and Borrower* memberikan definisi mengenai kredit sindikasi sebagai berikut :

*A syndicated loan is a loan made by two or more lending institution, on similar terms and condition, using common documentation and administered by common agent.*²

Definisi tersebut diatas mencakup semua unsur – unsur yang penting dari suatu kredit sindikasi. Pertama, kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi. Kedua, definisi tersebut menyatakan bahwa kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang sama bagi masing – masing peserta sindikasi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hanya ada satu perjanjian kredit antara nasabah dan sebuah bank peserta sindikasi. Ketiga, definisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama – sama. Keempat, sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu agen (*agent*) yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya, maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral (dua pihak), yang sama tetapi mandiri, antara masing – masing bank peserta dengan nasabah.

Kredit yang berbentuk sindikasi atau kredit patungan yang dilakukan oleh bank ini, berbeda dari kredit – kredit yang biasa diberikan oleh bank kepada nasabahnya.

¹ Sutan Remy Sjahdeini *Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, hal 2

² Stanley Hurn, *Syndicated Loans*, hal 1

B. Ciri - Ciri Utama Kredit Sindikasi

Ada beberapa ciri – ciri utama dari suatu kredit sindikasi yang perlu diketahui. Ciri – ciri tersebut adalah :

1. Terdiri atas lebih dari satu pemberi kredit

Kredit sindikasi selalu diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit sebagai peserta dari sindikasi kredit.

2. Besarnya jumlah kredit

Kredit sindikasi adalah suatu teknik bagi suatu bank untuk dapat menyebarkan resiko dalam pemberian kredit. Oleh karena itu biasanya tidak cocok untuk kredit yang jumlahnya kecil, dimana tidak ada alasan bagi bank tersebut untuk tidak membiayai sendiri seluruh jumlah kredit yang kecil itu.

Namun ada keadaan – keadaan dimana suatu pinjaman mencapai suatu jumlah sedemikian rupa besarnya sehingga dirasakan terlalu besar bagi bank tersebut untuk dapat memikulnya sendiri. Apabila bank tersebut merasa bahwa resikonya terlalu besar bagi bank tersebut bila seluruh permintaan sesuatu nasabah tertentu dipikul sendiri, sekalipun mungkin dari segi ketentuan *legal lending limit* atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dari bank tersebut belum terlampaui.

3. Jangka waktu

Pada umumnya kredit sindikasi berjangka waktu menengah (*medium term*) atau berjangka waktu panjang (*long-term*), sekalipun tidak ada alasan mengapa tidak mungkin kredit sindikasi diberikan juga dalam jangka waktu pendek (*short-term*). Dalam termonologi kredit sindikasi belum ada kesamaan mengenai apa yang dimaksudkan short, medium dan long. Namun pada umumnya short berarti sampai dengan 1 tahun, medium berarti antara 1- 5 tahun dan long berarti diatas 5 tahun.

4. Bunga

Pada umumnya bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang (*floating rate*) yang disesuaikan setiap jangka waktu tertentu, misalnya

setiap 3 bulan sekali. Untuk menetapkan bunga kredit sindikasi dalam kurs rupiah yaitu berpatokan pada JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate). Sekalipun bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang (*floating rate*), namun dimungkinkan pula bagi pemberian kredit sindikasi dengan bunga yang tetap sepanjang jangka waktu kredit. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/11/PBI/2004, JIBOR adalah bank-bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang menjadi acuan dalam menetapkan suku bunga JIBOR.

5. Tanggung jawab berbagi

Meskipun suatu fasilitas kredit sindikasi adalah suatu totalitas dan bukannya kombinasi dari sejumlah fasilitas bilateral, namun bertanggung jawab dari masing – masing bank peserta dalam sindikasi itu tidak bersifat tanggung renteng. Artinya, bahwa masing – masing bank peserta hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggung jawab dari masing – masing bank di dalam sindikasi tidak merupakan tanggung jawab dimana suatu bank menjamin bank lainnya.

6. Dokumentasi Kredit

Dokumentasi kredit (*loan documentation*) yang sama bagi semua peserta sindikasi merupakan ciri yang penting dari suatu kredit sindikasi. Dokumentasi kredit tersebut adalah dasar bagi administrasi kredit sindikasi tersebut selama jangka waktunya. Untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaannya di antara bank – bank peserta sindikasi, maka ditunjuklah satu bank diantara bank – bank peserta itu sebagai agen (*agent bank*) untuk bertindak sebagai kuasa dari bank – bank peserta sindikasi dengan tugas mengadministrasikan kredit tersebut setelah perjanjian kreditnya ditandatangani.

7. Publisitas

Ciri lain yang membedakan antara pinjaman bilateral dengan kredit sindikasi adalah keharusan bagi kredit sindikasi itu untuk dipublikasikan (diketahui oleh umum). Publisitas ini dilakukan setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani.

C. Manfaat Kredit Sindikasi

§ Manfaat bagi bank

Kredit sindikasi merupakan salah satu jalan bagi bank untuk memenuhi permintaan kredit dari nasabah yang jumlahnya besar, meskipun bank mempunyai kemampuan untuk memikul sendiri seluruh jumlah kredit tersebut. Ataupun sebaliknya jika bank tidak sanggup memenuhi permintaan kredit dari nasabah yang jumlahnya besar, bank tidak akan kehilangan nasabahnya itu. Sebagaimana telah dikemukakan, pembentuka sindikasi dalam pemberian kredit memungkinkan bagi suatu bank untuk mengatasi masalah batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau *legal lending limit*. Apabila permintaan kredit yang diajukan oleh nasabah bank sedemikian besar jumlahnya sehingga tidak mungkin dibiayai seluruhnya oleh bank itu sendiri, dan apabila bank tersebut tidak dapat mengajak bank lain untuk ikut membiayai permintaan nasabahnya itu, maka tentu saja bank tersebut terpaksa harus melepaskan nasabahnya itu.³

Kredit sindikasi memungkinkan bagi suatu bank untuk menyebarkan resiko dengan cara berbagi resiko dengan bank – bank lain. Hal ini apabila terjadi kredit macet, maka kerugian bank tidak akan terlalu besar karena hanya sebesar jumlah kredit yang diberikannya.

§ Manfaat bagi nasabah

1. Apabila bank tersebut tidak bersedia untuk memberikan kredit yang terlalu besar kepada seorang nasabah, maka sindikasi merupakan jalan keluar bagi nasabah tersebut.
2. Kredit sindikasi memungkinkan bagi nasabah untuk memperoleh kredit yang berjumlah besar tanpa harus berhubungan dengan banyak bank.
3. Kredit sindikasi memungkinkan bagi suatu nasabah untuk memupuk record dengan banyak bank melalui pengaturan oleh banknya sendiri yang bertindak sebagai arranger untuk kredit sindikasi itu.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal 13

4. Kredit sindikasi menambah kredibilitas dari nasabah tersebut. Lebih – lebih lagi apabila para peserta sindikasi terdiri dari bank – bank besar ternama.

D. Proses Pembentukan Kredit Sindikasi

Setelah *lead manager* memperoleh *mandate* dari penerima kredit, *lead manager* kemudian bertanggung jawab untuk menyiapkan dua perangkat dokumen hukum. Dokumen yang pertama adalah dokumen yang disebut information memorandum yang memuat rincian mengenai pinjaman yang dimaksud, informasi mengenai *final condition* dan *business profile* dari calon penerima kredit. Dokumen ini biasanya hanya disiapkan dalam hal calon penerima kredit adalah pendatang baru di pasar sindikasi.

Bersama – sama dengan calon penerima kredit, *lead manager* juga akan menyiapkan dokumen kedua, yaitu perjanjian kredit sindikasi (*syndicated loan agreement*) yang akan merupakan perjanjian antara sindikasi dengan penerima kredit antara para bank – bank sindikasi itu sendiri. Biasanya dokumen itu disiapkan oleh *external lawyer* dari *lead manager* dan bukan oleh *in-house counsel*. Kedua dokumen ini akan dibagi – bagikan dalam bentuk konsep (*in draft form*) kepada bank – bank pendatang baru atau abk – bank yang tidak sering muncul di pasar sindikasi yang telah secara jelas menyatakan minatnya untuk ikut dalam sindikasi.

Setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, penyediaan dana akan berlangsung melalui suatu proses dimana bank – bank sindikasi akan mentransfer jumlah dana yang telah disetujuinya untuk diberikan sebagai kredit kepada penerima kredit ke dalam suatu rekening khusus yang ditatausahakan oleh suatu bank yang bertugas sebagai agent bank. Agent bank adalah kuasa dari bank – bank para anggota atau peserta sindikasi. Kemudian setelah itu agent bank akan mentransfer keseluruhan jumlah dana yang akan ditarik oleh penerima kredit berdasarkan perjanjian kredit sindikasi kepada penerima kredit.

Peranan agent bank tidak berhenti sampai disini saja dan akan berlangsung terus selama jangka waktu kredit. Peranan dari agent bank menghendaki bank yang bersangkutan untuk menyelenggarakan sejumlah kewajiban administratif

dan biasanya melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit dalam arti luas untuk dan atas nama sindikasi.

Perjanjian kredit itu agar mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat, harus ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena pentingnya dokumen tersebut, maka penandatanganan oleh para pihak, yang terdiri dari bank – bank peserta sindikasi dan calon penerima kredit dilakukan dengan menyelenggarakan *loan signing ceremony*.

Setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, maka dilakukanlah publisitas atas terbentuknya sindikasi kredit itu dan pemberian kredit sindikasi itu kepada penerima kredit (nasabah debitur).

**E. Kredit Sindikasi pada Proyek Pembangunan Tol Cikampek – Palimanan
(Contoh Kasus Kredit Sindikasi)**

Jakarta (ANTARA News) - Pembangunan tol Cikampek-Palimanan 116 kilometer dibagi menjadi enam seksi pekerjaan melalui pembiayaan sindikasi 10 bank dengan "lead arranger" Bank Mandiri dan BCA.

"Pembiayaan nantinya menggunakan pola Contractor Pre Finance (CPF) dengan total nilai Rp5 triliun," kata Direktur PT Lintas Marga Sedaya (Linmas), Sandiaga Salahuddin Uno, kepada wartawan usai penandatanganan perjanjian kredit, Rabu.

Menurutnya, di samping Mandiri dan BCA, bank yang terlibat masing-masing BNI, BRI, Bank Panin, Bank Jabar, Bank Bukopin, Bank Jatim, dan Bank DKI meliputi kredit investasi Rp3,9 triliun dan sisanya kredit selama konstruksi (Interest During Construction, IDC).

Pada proyek pembangunan jalan tol Cikampek – Palimanan ini membutuhkan dana yang sangat besar yaitu dengan total Rp. 7 Triliun. Investor yang akan mengerjakan proyek ini, PT. Lintas Marga Sedaya, kemudian mengajukan kredit kepada bank untuk membiayai proyek ini. Suatu bank meskipun bank tersebut mampu untuk membiayai seluruh proyek ini, tidak lantas langsung memberikan kredit sejumlah yang diajukan oleh calon debitur.

Banyak pertimbangan – pertimbangan sebelum memberikan kredit, diantaranya memperhatikan prinsip 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital,*

Colateral dan Condition of Economy. Selain itu bank juga perlu mempertimbangkan jumlah kredit yang akan diberikan, apabila jumlahnya terlalu besar tentu resiko yang akan timbul juga besar, terutama jika terjadi kredit macet. Sedangkan bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, ibarat jantungnya perekonomian di Indonesia. Jika kondisi perbankan disuatu negara baik, maka dapat dikatakan kondisi perekonomian negara akan baik atau stabil.

Maka pada proyek pembangunan tol Cikampek – Palimanan kredit tidak hanya diberikan oleh satu bank saja, tetapi melibatkan 10 bank dalam sindikasi kredit yang dipimpin oleh Bank Mandiri dan Bank BCA. Fungsi sentral dalam proses pembentukan kredit sindikasi dipegang oleh *Lead Manager*. *Lead Manager* adalah salah satu bank diantara *arrangers* yang bertugas atau berperan sebagai *lead manager*. Bila *arrangers* itu hanya terdiri dari satu bank saja, maka bank itulah yang menjadi *lead manager*.

Dalam praktek sindikasi kredit di Indonesia, pada umumnya yang berperan sebagai *lead manager* adalah bank yang menjadi bank utama dari calon penerima kredit. Namun adakalanya bank utama dari calon penerima kredit merasa tidak mempunyai pengalaman dan kemampuan teknis dan operasional yang diperlukan untuk membentuk sindikasi kredit yang dimaksud, sehingga oleh karena itu bank tersebut merasa perlu untuk meminta bantuan dari bank lain ataupun bekerja sama dengan bank lainnya untuk menjadi *lead manager*. Seperti pada pelaksanaan kredit pembangunan jalan tol ini, *lead manager* dipegang oleh dua bank yaitu Bank Mandiri dan Bank BCA.

Tugas dari *lead manager* tidaklah ringan, disamping sekaligus harus mempertaruhkan reputasinya dalam keberhasilannya melaksanakan tugas untuk membentuk sindikasi bagi fasilitas kredit sindikasi yang diinginkan oleh calon penerima kredit. Adalah tidak mudah bagi *lead manager* untuk dapat menciptakan kerja sama diantara bank – bank yang diinginkan olehnya untuk ikut dalam sindikasi kredit yang dibentuknya. Apabila terjadi kegagalan, maka kabar mengenai hal ini akan mengakibatkan sulitnya bagi *lead manager* yang bersangkutan untuk memperoleh kepercayaan kembali diwaktu yang akan datang untuk membentuk sindikasi, bukan saja dari calon penerima kredit yang bersangkutan tetapi juga dari calon – calon penerima kredit yang lain.

Mengingat tugas, tanggung jawab dan kedudukannya yang lebih jika dibandingkan dengan bank – bank lainnya, lead manager memperoleh kompensasi berupa pembagian *fee* yang tidak sama dengan para *arrangers* lainnya. *Fee* yang diterima oleh *lead manager* lebih besar daripada *fee* yang diterima *arrangers* lainnya.

REFERENSI :

“Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum”

Oleh : Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H.

Syndicated Loan

Oleh : Stanley Hurn